

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan PMI ketika mengimpor Barang Pindahan





Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukandan yang dilarang dilakukan oleh sobat PMI ketika mengimpor barang pindahan ke Indonesia



Kewajiban

- PMI melaporkan kedatangannya saat tiba di Luar Negeri ke Perwakilan RI (melalui Portal Peduli WNI).
- Ketika akan pindah ke Indonesia, persiapkan data dan berkas 02 pendukung dalam bentuk softcopy.
- Persiapkan barang pindahan dan membuat daftar per kemasan, 03 berdasarkan data jenis, jumlah, perkiraan harga, dan kondisi barang (disarankan dalam bentuk excel).











Membawa Barang yang membahayakan kesehatan, 01 keamanan, dan moral masyarakat



Mengimpor barang yang termasuk dalam negative 03 list barang pindahan

Memberikan imbalan, hadiah, atau pemberian dalam 04 bentuk apapun kepada Petugas Bea dan Cukai





























Studi Kasus Barang Pindahan

Pekerja Migran Indonesia (PMI)





Studi Kasus 1



Pekerja Migran Indonesia membawa barang pindahan sebagai *handcarry*.

Namun sebelum kepindahan, PMI belum sempat mengurus Surat Keterangan Pindah dari KBRI/KJRI/KDEI.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?







Barang yang dibawa tersebut tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.

Fasilitas Barang Bawaan Penumpang

- Barang yang dibawa tersebut dapat diberikan fasilitas barang bawaan penumpang berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan nilai paling banyak USD 500. Apabila lebih dari USD 500, maka atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor (sesuai PMK 203 tahun 2017 stdd PMK 34 tahun 2025).
- Apabila membawa HKT (Handphone, komputer genggam, dan tablet) dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan jumlah paling banyak 2 unit (sesuai PMK 141 tahun 2023) dengan catatan fasilitas ini belum didapatkan dalam satu tahun terakhir.
- Jika terdapat barang yang dilarang atau dibatasi impor yang belum terpenuhi perizinannya, maka akan dilakukan penegahan oleh Petugas Bea dan Cukai.





Studi Kasus 2

Penyelesaian:

X Fasilitas Barang Pindahan

- Barang kiriman tersebut tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.
- Barang kiriman tidak dapat diberikan fasilitas
 pembebasan untuk PMI sebesar USD 500 karena status
 PMI tidak lagi bekerja di luar negeri.
- Barang kiriman dapat diproses sebagai barang kiriman biasa dengan dikenakan bea masuk dan pajak impor serta berlaku ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor

Pekerja Migran Indonesia mengirim barang pindahan melalui pos/jasa ekspedisi.

Namun sebelum kepindahan, PMI belum sempat mengurus Surat Keterangan Pindah dari KBRI/KJRI/KDEI.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?





Studi Kasus 3



Pekerja Migran Indonesia membawa barang pindahan sebagai *handcarry*.

Dalam barang bawaannya terdapat 2 pcs handphone yang **tidak tercantum dalam daftar rincian barang pindahan** yang ditandasahkan oleh KBRI/KJRI/KDEI.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?



Penyelesaian:



2 pcs Handphone tersebut tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.



Fasilitas Barang Bawaan Penumpang

- 2 pcs Handphone tersebut dapat diberikan fasilitas barang bawaan penumpang berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan jumlah paling banyak 2 unit selama memenuhi ketentuan (sesuai PMK 141 tahun 2023).
- Dengan catatan fasilitas ini belum didapatkan dalam satu tahun terakhir.





Pekerja Migran Indonesia mengirim barang pindahan melalui pos/jasa ekspedisi.

Syarat barang pindahan lengkap, namun PMI tidak menyatakan barang tersebut sebagai barang pindahan saat menyerahkan kepada pihak pos/jasa ekspedisi.

Ketika sampai di Indonesia, pos/jasa ekspedisi memberitahukan barang pindahan tersebut sebagai barang kiriman biasa sehingga dikenakan bea masuk dan pajak impor dan diterbitkan SPPBMCP.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?



Penyelesaian:

Jika melalui Kantor Pos (PT Pos Indonesia)

- Apabila barang pindahan dikirim melalui Kantor Pos (PT Pos Indonesia) maka dapat mengajukan permohonan pembetulan SPPBMCP untuk selanjutnya diajukan ulang untuk proses barang pindahan sesuai ketentuan.
- Mendapatkan fasilitas barang pindahan.



Jika melalui Jasa Ekspedisi

- Apabila barang pindahan dikirim melalui jasa ekspedisi (selain kantor pos) maka pembetulan SPPBMCP tidak dapat diajukan.
- Tidak mendapatkan fasilitas barang pindahan.



Sebagai catatan untuk impor barang kiriman melalui jasa ekspedisi, maka PMI sebaiknya memberitahukan kepada jasa ekspedisi bahwa barang impor merupakan barang pindahan dan minta agar ketika barang tiba di Indonesia diproses sebagai barang pindahan.















Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi Studi Kasus Barang Pindahan Pekerja Migran Indonesia



